

REKONSEPTUALISASI PENJATUHAN PIDANA DAN PEMBERIAN ALTERNATIF PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA LANJUT USIA

TRY WAHYUDI

Politeknik Ilmu Pemasarakatan - Teknik Pemasarakatan

ABSTRAK

Pelaksanaan penjatuhan pidana tidak memandang usia seperti penjatuhan pidana bagi seorang lanjut usia, belum ada undang-undang hukum pidana yang mengatur perlakuan khusus terhadap seorang lanjut usia. Penjatuhan pidana bagi lanjut usia berbeda dengan peradilan pidana anak yang telah diatur khusus dalam Undang-undang sistem peradilan anak. Lanjut usia tergolong dalam kelompok rentan yang memiliki keterbatasan dimana mulai menurun kondisi kesehatan serta kondisi emosional yang tidak stabil sehingga diharapkan adanya penjatuhan pidana khusus bagi pelaku tindak pidana lanjut usia dengan mempertimbangkan keterbatasan yang ada dan memberikan alternatif pembedaan terhadap pelaku tindak pidana lanjut usia dimasa mendatang. Penulisan dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan normatif berdasarkan undang-undang serta bahan hukum lain. Penjatuhan pidana bagi lanjut usia tidak bisa disamakan dengan penjatuhan pidana pada umumnya. Kondisi fisik yang sudah mulai menurun menjadi pertimbangan dalam penjatuhan pidana serta pemberian alternatif pembedaan bagi lanjut usia yang sesuai dengan hak asasi manusia.

Kata Kunci: Alternatif, Lanjut Usia, Pidana, Rekonseptualisasi

E-Mail : try221197@gmail.com

DOI : www.dx.doi.org/10.31604/justitia.v7i1.267-274

Publisher : © 2020 UM- Tapsel Press

PENDAHULUAN

Berdasarkan pembukaan Undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 tujuan pembentukan Negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan mewujudkan masyarakat adil dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta berhak atas pengembangan diri secara utuh menjadi manusia yang bermartabat. Pengembangan potensi diri berhak didapatkan oleh setiap warga Negara Indonesia termasuk warga negara lanjut usia, sebagaimana amanat undang-undang nomor 13 tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia menjelaskan perlunya lanjut usia untuk diberdayakan sehingga lanjut usia untuk diberdayakan sehingga dapat berperan dalam pembangunan nasional.

Peningkatan harapan hidup sejalan dengan peningkatan jumlah lanjut usia setiap tahun sebagaimana disebutkan dalam statistik penduduk lanjut usia 2019 terdapat peningkatan sekitar dua kali lipat (1971-2019), yakni menjadi 9,6 persen (25 juta) dimana lansia perempuan lebih banyak dari lansia laki-laki (10,10 persen berbanding 9,10 persen). Menurut Undang-undang Nomor 13 tahun 1998 tentang kesejahteraan Lanjut usia menjelaskan yang dimaksud dengan lanjut usia adalah penduduk yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas. Secara umum seseorang dikatakan lanjut usia jika sudah berusia diatas 60 tahun, tetapi defenisi ini sangat bervariasi tergantung dari aspek sosial budaya, fisiologis dan kronologis (Fatimah, 2010). Data Susenas Maret 2019 menunjukkan bahwa provinsi dengan persentase penduduk lansia terbanyak pada tahun 2019 adalah Daerah Istimewa Yogyakarta (14,50 persen), Jawa Tengah (13,36 persen), Jawa Timur (12,96 persen), Bali (11,30 persen), dan Sulawesi Utara (11,15 persen). Kelima provinsi tersebut merupakan provinsi yang memiliki struktur penduduk tua mengingat persentase lansianya sudah berada di atas 10 persen.

Proses peningkatan harapan hidup tersebut dapat berdampak baik dari sisi ekonomi, sosial, dan kesehatan. Sebagaimana dijelaskan manusia lanjut usia adalah seseorang yang karena usianya mengalami perubahan biologis, fisik, kejiwaan, dan sosial. Perubahan ini memberikan pengaruh pada seluruh aspek kehidupan, termasuk kesehatan (Fatimah,2010).

Dengan demikian, Kesehatan manusia usia lanjut perlu mendapatkan perhatian khusus dengan tetap dipelihara dan ditingkatkan agar selama mungkin dapat hidup secara produktif sesuai dengan kemampuannya sehingga dapat ikut serta berperan aktif dalam pembangunan (UU Kesehatan Nomor 23 tahun 1992, pasal 19 ayat 1). Perhatian khusus diberikan terhadap seorang lanjut usia karena pada umumnya mereka memiliki kekhususan yang lebih dari pada orang lain, perhatian tersebut juga terlebih lagi diberikan terhadap lanjut usia yang melakukan tindak pidana. penajutuhan tidak pidana bagi lanjut usia dilaksanakan seperti

penjatuhan pidana pada umumnya belum ada pengkhususan dalam pelaksanaan penajtuhan hukuman berebda dengan penjatuhan hukuman pada tindak pidana pada anak dimana sudah terdapat peraturan khusus yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Pelaksanaan penjatuhan pidana bagi lanjut usia khususnya di Indoensia masih sangat marak, seperti kasus Seorang kakek berusia 68 tahun bernama Samirin di Sumatera Utara divonis hukuman penjara selama 2 bulan 4 hari oleh Pengadilan Simalungun yang terbukti mengambil getah seberat 1,9 kilogram. Seorang lanjut usia yang telah banyak mengalami kemunduran khususnya kesehatan diperlukan perlakuan khusus dalam mempertanggung jawabkan perbuatan tindak pidana yang dilakukan. Penjatuhan pidana dilakukan selayaknya pelaku tindak pidana pada umumnya belum adanya peraturan khusus yang membedakan penjatuhan tidak pidana bagi lanjut usia walaupun dalam menjalani proses pidana hal tersebut tidak tepat.

Penjatuhan pidana bukan untuk melakukan penjeraan terhadap pelaku tindak pidana melainkan mengembalikan kemasyarakat secara seutuhnya, konsep reintegrasi sosial mengembalikan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan ditengah masyarakat. Penjatuhan pidana berupa pemenjaraan tidak tepat dilakukan terhadap lanjut usia yang pada umumnya sudah memiliki kekurangan dan penurunan dari sisi kesehatan, perlunya pidana alternatif serta alternatif pemidanaan dalam melakukan penjatuhan hukuman bagi pelaku tindak pidana lanjut usia. Pengak hukum terlalu berpaku dengan pasal-pasal pemidanaan yang sudah ada tanpa memperhatikan kondisi sosial dari lanjut usia sebagai pelaku tindak pidana. Pelaksanaan penjatuhan hukuman sangat kaku tidak memiliki pertimbangan lain selain aturan yang telah ditetapkan. Belum terdapat perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana lanjut usia dimana seorang lansia yang membutuhkan perawatan khusus atas kondisi fisik yang sudah menurun.

Masih kurangnya payung hukum ini menjadi salah satu kelemahan dalam penjatuhan hukuman bagi pelaku tindak pidana lanjut usia dimana perlu adanya rekonseptualisasi penjatuhan pidana dan dilakukan pengembangan dengan memberikan alternatif pemidanaan bagi pelaku tindak pidana yang telah menjalani masa pidana didalam Lembaga Pemasyarakatan yang berorientasi pada sisi kemanusiaan.

PEMBAHASAN

A. Penjatuhan Pidana bagi Lanjut Usia

Sistem pemidanaan menurut Hulsman adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan saksi pidana dan pemidanaan (the statutory rules relating to penal sanctions and punishment). Perlu adanya Rekonseptualisasi penjatuhan pidana dianggap suatu hal yang sangat dibutuhkan agar dapat

disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat dengan jenis perkembangan kriminalitas di Indonesia. Dengan melakukan rekonseptualisasi penjatuhan pidana perlu adanya jenis pemidanaan alternatif yang dapat menunjang proses reintegrasi sosial.

Penjatuhan pidana bagi lanjut usia harus dilakukan dengan mempertimbangkan keadaan fisik dari pelaku tindak pidana lansia. Seorang dapat dikatakan lanjut usia ialah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998, Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun (enam puluh) tahun keatas. Seorang yang telah mengalami masa lanjut usia biasanya mengalami kemunduran baik dari segi fisik maupun dari sisi psikologis. Semakin bertambah usia maka akan semakin melemah fisik seseorang dengan demikian biasanya diiringi dengan kemampuan psikologi yang melemah akibat penuaan. Kondisi tersebut membuat harus adanya perlakuan khusus dimana seorang lanjut usia membutuhkan bantuan orang lain untuk melaksanaan aktifitas. Dengan demikian perlu adanya rekonseptualisasi penjatuhan pidana bagi lanjut usia dimana agar tetap terjaminnya kesejahteraan bagi lansia.

Memperhatikan kekhususan dari pelaku tindak pidana lanjut usia diperlukan pembaharuan hukum pidana adanya pemikiran baru dan penelitian menghadapi masalah yang terjadi. Termasuk dengan melakukan pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang tepat bagi pelaku tindak pidana lanjut usia. Perlu adanya kebijakan mengenai sistem pemidanaan bagi pelaku tindak pidana lanjut usia dengan mempertimbangkan kesejahteraan dari lansia yang sudah memiliki keterbatasan dari sisi fisik, psikologi, sosial maupun ekonomi.

Penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana lanjut usia masih memandang pada perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana tanpa mempertimbangkan kondisi yang ada, pengambilan putusan dilakukan mengesampingkan keadilan dan manfaat dari penjatuhan pidana. Penjatuhan pidana penjara bukan salah satu program yang dapat memperbaiki dari pelaku tindak pidana masih adanya pidana alternatif lain yang dapat mengembalikan pelaku tindak pidana secara seutuhnya kepada masyarakat. Penjatuhan pidana penjara bahkan dapat menimbulkan stigmanisasi bagi pelaku tindak pidana yang membuat kondisi psikologis yang semakin memburuk. Penjatuhan pidana bagi lanjut usia tidak berikan pidana yang sama, melainkan berdasarkan hasil pertimbangan yang mengacu pada umur, jenis tindak pidana, jumlah kerugian, terjadinya tindak pidana dan lain sebagainya. Pertimbangan tersebut harus dibuat secara tertulis melalui peraturan perundang-undangan agar dapat menjadi acuan dalam pengambilan keputusan oleh hakim. Dengan demikian harus dilakukan pembaharuan mengenai hukum pidana terkhusus bagi pelaku tindak pidana lanjut

usia dengan melakukan pendekatan kebijakan yang berguna untuk membangun substansi hukum.

Pelaksanaan pemberian program pembinaan secara khusus terhadap narapidana lanjut usia juga tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal, pemberian hak-hak narapidana juga masih belum berjalan dengan maksimal yang masih terkendala dengan permasalahan pemasaraktan yaitu overcrowded pada Lembaga Pemasyarakatan. Pengabungan antara narapidana biasa dan narapidana lansia juga menjadi suatu kelemahan dimanaseperti yang sudah dijelaskan lansia membutuhkan perhatian khusus dan fasilitas yang lebih dari pada narapidana pada umumnya misal pemberian fasilitas toilet duduk. Perlakuan khusus tersebut tidak dapat diberikan secara maksimal karena jumlah kamar hunian masih terbatas belum adanya pengkhususan terhadap narapidana lanjut usia. Penjatuhan pidana dan pelaksanaan pemberian program pembinaan yang tepat harus dilakukan pengkajian dengan melakukan pembuatan konsep-konsep baru sesuai dengan keadaan dengan mempertimbangkan aspek pemenuhan hak asasi bagi narapidana lanjut usia tanpa mengesampingkan pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukan.

B. Alternatif Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Lanjut Usia

Pemberian alternatif dalam artian ini bukan membebaskan narapidana lanjut usia melainkan memberikan alternatif pembinaan agar narapidana lanjut usia tidak dipenjara tetapi tetap mempertanggung jawabkan perbuatannya. Pemberian alternatif pembinaan harus juga mempertimbangkan efektifitas dari program pembinaan yang bertujuan untuk mereintegrasi sosial mengembalikan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan secara seutuhnya. Tetapi tetep melihat kondisi narapidana lanjut usia yang sudah mulai mengalami penurunan baik dari kondisi fisik, psikologi yang dapat berpengaruh besar dalam proses pemberian alternatif pidana.

Pemberian alternatif pidana dilakukan dengan melakukan penggolongan batasan yang tergolong dalam lanjut usia. Hal ini dilakukan untuk mempermudah dalam mengidentifikasi pelaku tindak pidana yang harus diberikan perlakuan khusus. Perlakuan khusus yagn diberikan dengan melakukan pemberian alternatif pidanan diluar peradilan. Pelaksaan pidana di Indonesia saat ini masih mengandalkan pidana pemenjaraan dimana hal ini tidak tepat diberikan terhadap pelaku tindak pidana lanjut usia, dimana penjatuhan hukum pemenjaraan hanya akan membuat mereka penderitaan bagi mereka, terlebih lagi kondisi kesehatan yang sudah mulai menutun menjadi salah satu alasan harus diberikan perlakuan khusus dalam berbagai hal misalnya perawatan kesehatan, pemberian fasilitas kesehatan, asupan makanan yang layak dan sebagainya. Pelaksanaan penjatuhan pidana agar diupayakan penyelesaian perkara diluar pengadilan dengan

melakukan penjatuhan pidana berupa half way house atau open camp, serta pemberian pidana diluar pemenjaraan.

Penjatuhan pidana diharapkan selalu berkembang seiring dengan keadaan kehidupan. Teori pembinaan selalu berkembang dengan mempertimbangkan sasaran yang hendak dicapai dalam penjatuhan pidana. Penjatuhan pidana diluar pengadilan bisa dilakukan dengan restorative justice system yang dilakukan bersama antara pelaku, korban dan masyarakat untu menyelesaikan suatu perkara pidana yang dimana diharapkan dapat memberikan keadilan kepada seluruh pidana dengan mengesampingkan penjatuhan pidana pemenjaraan. Dalam pelaksanaan dilakukan dengan memberikan restorative justice system kepada tindak pidana ringan yang dilakukan lansia yang bertujuan untuk mengembalikan kedalam masyarakat secara seutuhnya dan berguna bagi lingkungan.

Pemberian pidana alternatif bertujuan agar pelaku menyadari dan tidak mengulangi lagi perbuatannya tidak melakukan tindakan balas dendam, serta pidana laternatif tersebut dapat bermanfaat bagi pelaku untuk melanjutkan proses hidup, kehidupan, dan penghidupan. Pemberian alternatif pemidanaan juga dapat berupa pendidikan atau pemberian dukungan motivasi terkait kondisi psikologi yang bertujuan untuk membangun kesadaran dari pelaku tindak pidana lanjut usia agar tidak mengulangi lagi perbuatan pidana.

Penguatan secara psikologis juga dapat diberikan kepada narapidana yang sudah diputus oleh pengadilan untuk tetap menjalani masa pidana hilang kemerdekaan dengan memberikan prgoram pembinaan kepribadian dengan metode pendekatan keagamaan, pelaksanaan pembinaan bagi narapidana lansia tidak bisa dilakukan dengan maksimal misal dengan memberikan pembinaan kemandirian dimana narapidana lansia yang sudah memiliki banyak keterbatasan. Setelah dilakukan pembinaan kepribadian secepat mungkin diberikan program pembinaan yang dibaurkan dengan masyarakat, dengan memberikan pembebasan bersyarat agar narapidana dapat membaur dan kembali kemasyarakat secara seutuhnya. Dengan mengembalikan narapidana kembali kemasyarakat artinya dapat mewujudkan tujuan dari pemasyaraktan yaitu reintegrasi sosial.

PENUTUP

Pelaksanaan penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana lansia masih belum memiliki payung hukum sendiri sehingga masih mengacu pada penjatuhan pidana pada umumnya. Diperlukan rekonseptualisasi penjatuhan pidana dengan memertimbangkan kondisi lanjut usia yang makin melemah baik dari kondisi fisik, psikologi, maupun ekonomi demi mewujudkan kesejahteraan lanjut usia. Pemberian alternatif penjatuhan pidana diluar peradilan dianggap dapat menjadi solusi untuk menjadi pembelajaran secara moral agar tidak menggulangi tindak pidana lagi. Serta pemberian fasilitas secara maksimal diha .rapkan dapat dilakukan secara maksimal

dengan mengoptimalkan sarana prasarana yang terbatas didalam Lembaga Pemasyarakatan.

Saran saya diharapkan kedepan diharapkan agar segera dibentuk payung hukum mengenai penjatuhan tindak pidana bagi pelaku tindak pidana lanjut usia tidak disamakan dengan pelaku tindak pidana pada umumnya, seperti payung hukum pada anak. Serta perlunya perhatian lebih baik dari pemerintah maupun Pemasyarakatan untuk memperhatikan kebutuhan-kebutuhan khusus yang diperlukan narapidana lanjut usia.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Republik Indonesia, 1992.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. Republik Indonesia, 1998.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Republik Indonesia, 1995.

Jurnal

Krismiarsi, K. (2016). Rekonseptualisasi Sistem Pemidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Lanjut Usia Dalam Rangka Kebijakan Kriminal. *Jurnal Spektrum Hukum*, 13(1).

Wiryani, K. I., & Wirasila, A. A. N. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lanjut Usia. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 8(7).

Kemenkes, R. I. (2014). Infodatin: pusat data dan informasi kementerian kesehatan RI. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 109(1), 1-8.

Tibbiyani, B. (2016). perlindungan hukum terhadap tersangka lansia dalam rangka penyidikan di Polres Bantul. universitas islam negeri sunan kalijaga yogyakarta.

Syukri, K. (2019). Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pemidanaan Terhadap Terdakwa Yang Berusia Lanjut Di Persidangan Pengadilan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Padang Panjang) (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).

Usman, U. (2017). Tinjauan Yuridis Penjatuhan Pidana terhadap Terdakwa Lanjut Usia pada Putusan Nomor 75/Pid. B/2016/PN. Maros (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).

Makarao, T. (2013). Pengkajian hukum tentang penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak. Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta.

Badan Pusat Statistik. Statistik Penduduk Lanjut Usia 2019. Jakarta: Badan Pusat Statistik; 2019.